

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Putusan Pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), merupakan kasus pembunuhan yang melibatkan Bharada Richard Eliezer (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) terhadap Brigadir Nofriansyah Hutabarat (yang kemudian disebut dengan korban). Anantara korban dan terdakwa memiliki hubungan sebagai teman sejawat di Institusi Polri.

Selain kedua orang yang telah disebutkan di atas, terdapat tersangka lain juga dalam kasus ini, yaitu Inspektur Jendral Ferdy Sambo, Briptu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi.

Pada putusan ini, terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban. Dalam kasus ini, terdakwa merupakan orang yang melakukan penembakan kepada korban. Pada mulanya, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdakwa mengikuti perintah Ferdy Sambo yang merupakan atasannya untuk mengikuti skenario yang telah dirancang. Akan tetapi setelah menjadi tersangka, ia mengajukan diri sebagai *justice collaborator*.

Sudah menjadi keharusan dalam setiap perkara para pihak membuktikan segala hal yang di sampaikan di muka Pengadilan. Pembuktian adalah salah satu rangkaian sistem peradilan yang perlu ditempuh dalam hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 1981 atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 183 berisikan bahwa Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman tanpa adanya dua alat bukti yang sah dan tanpa ada keyakinan Hakim. Adapun mengenai alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa terdapat lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam perspektif hukum Islam, Ibnu Qayyim menerangkan bahwa dengan melalui proses pembuktian, terdapat dua produk lembaga peradilan yaitu ketetapan yang beralkasan pada berdasarkan dan keputusan yang berdasarkan pada keadilan.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-An'am ayat 115.¹

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²

Adapun yang menjadi tujuan dari pembuktian bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan adalah:³

1. Penuntut Umum. Pembuktian bagi Penuntut Umum adalah untuk meyakinkan Hakim berdasarkan pada alat bukti yang diajukan di persidangan dan juga untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Terdakwa atau Penasihat hukum. Bagi pihak terdakwa atau Penasihat hukumnya, maka pembuktian berguna untuk meringankan atau bahkan melepaskan terdakwa dari jerat hukuman.
3. Hakim. Dalam membuat keputusan Hakim akan merujuk pada pembuktian yang diajukan baik oleh Penuntut Umum ataupun oleh terdakwa atau kuasanya.

Maka dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pembuktian adalah bertujuan agar Hakim dapat memutuskan suatu perkara secara adil bagi pihak-pihak yang berperkara. Demikian juga dalam konteks hukum Islam yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum

¹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, ed. oleh Nazar Nurdin, Pertama (Semarang: Lawwana, 2021). Hal. 86

² Kemenag RI, “Quran Kemenag,” *quran.kemenag.go.id*, diakses 15 Mei, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=18>.

³ H.S. Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian,” *Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB*, 17 April 2017, <http://www.pn-lhoksukon.go.id//content/artikel/page/2/2017>. Hal. 1-2

kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁴

Berdasarkan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman pasal 5 ayat (1), Hakim dan Hakim konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pasal ini dijadikan dasar hukum untuk penerapan konsep *amicus curiae*.

Amicus curiae merupakan istilah hukum dalam bahasa latin yang artinya adalah *friend of court* atau dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat Pengadilan. Dalam Merriam Webster Dictionary *amicus curiae* didefinisikan sebagai “*one (such as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*”.⁵

Dalam Law Dicionary *amicus curiae* adalah “*Latin for "friend of the court," a party or an organization interested in an issue which files a brief or participates in the argument in a case in which that party or organization is not one of the litigants. For example, the American Civil Liberties Union often files briefs on behalf of a party who contends his constitutional rights have been violated, even though the claimant has his own attorney. Friends of the Earth or the Sierra Club may file a supporting amicus curiae brief in an environmental action in which they are not actually parties. Usually the court must give permission for the brief to be filed and arguments may only be made with the agreement of the party the amicus curiae is supporting, and that argument comes out of the time allowed for that party's presentation to the court.*”⁶

Konsep awal *amicus curiae* ini berawal dari tradisi hukum Romawi yang individu atau koloni orang yang tidak berperkara namun memberikan atensi

⁴ RI, “Quran Kemenag.” *quran.kemenag.go.id*, diakses 15 Mei, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=18>.

⁵Merriam-Webster Dicitonary, “Amicus Curiae,” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>, diakses 19 November, 2023, [https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus curiae](https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae).

⁶ “Amicus Curiae,” *Law.Com Services and Resources Legal Dictionary*, diakses 19 November, 2023, <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2400>.

terhadap perkara tersebut yang kemudian memberikan pendapatnya di muka Pengadilan.⁷

Dalam perkara nomor 798/pid.b/2022/pn.jkt.sel majelis hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa telah menerima surat permohonan untuk menjadi *amicus curiae*. Salah satu surat permohonan berasal dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR yang berisikan tentang dorongan agar terdakwa Richard Elierzer Pudihang Lumiu dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* dan juga agar bisa mendapatkan keringanan hukuman.

Maka dari itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa layak untuk dijadikan pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. Adapun hukuman bagi terdakwa adalah selama satu tahun enam yang semulanya dituntut oleh Penuntut Umum selama dua belas tahun penjara

Tidak ada definisi *amicus curiae* dalam konstitusi Indonesia, karena memang konsep ini banyak dipraktikkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun bukan berarti dalam sistem peradilan Indonesia *amicus curiae* ini tidak dilirik. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 32 data yang ditemukan ketika melakukan pencarian dengan kata kunci *amicus*.⁸

B. Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai implementasi *amicus curiae* dalam perkara-perkara pidana terutama dalam perkara pidana Islam perlu dibahas secara lebih lanjut. Hal yang demikian karena perlu adanya kejelasan kedudukan *amicus curiae* dalam dalam proses peradilan pidana Islam. Maka dari itu dan juga berdasarkan dari yang telah tertulis dalam latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana persaksian dalam proses pembuktian pada perkara pembunuhan no. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel perspektif hukum pidana Islam?

⁷ Dio Ashar Wicaksana dan Dkk, Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim (2018). Hal. 7

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Amicus," *Mahkamah Agung RI*, diakses 19 November, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=amicus>.

2. Bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam perkara No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimana kedudukan *amicus curiae* perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persaksian dalam proses pembuktian pada perkara pembunuhan no. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel perspektif hukum pidana Islam.
2. Mengetahui kedudukan *amicus curiae* dalam perkara No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel
3. Mengetahui kedudukan *amicus curiae* perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari karya tulis ini berguna baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain manfaat teoritis dari karya ini diharapkan memberikan sumbangsih baik kepada akademisi hukum pada umumnya terkhusus bagi akademisi hukum pidana Islam. Adapun manfaat praktis dari karya tulis ini adalah manfaat bagi pembangunan hukum Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian di kalangan akademisi hukum secara umumnya terkhusus bagi akademisi hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari karya tulis ini dapat dijadikan bahan untuk menambahkan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam rangka penegakkan hukum.

E. Kerangka Berpikir

Adapun dalam penelitian ini dibahas mengenai pembuktian dalam perkara perzinaan dengan *amicus curiae* dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah pada pembuktian, peran *amicus curiae* dan

implementasinya pada perkara perzinaan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka digunakanlah teori-teori mengenai pembuktian dan *amicus curiae* yang menjadi landasan penelitian ini.

Pembuktian yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu hal yang menunjukkan kebenaran suatu hal atau ketidakbenaran suatu hal lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka Pengadilan yang gunanya adalah untuk memberikan masukan kepada majelis Hakim dalam memutuskan suatu hal.⁹

Dalam bahasa Arab pembuktian adalah *bayyinah* yang artinya menurut Ibnu Al-Qayyim adalah uraian atau penjelasan mengenai kebenaran suatu hal.¹⁰ Adapun dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang artinya adalah bukti yaitu *evidence* dan *proof*.

Pembuktian merupakan perbuatan untuk meyakinkan dengan menunjukkan suatu hal atau benda atau menerangkan suatu peristiwa. Maka dari itu, pembuktian yang berguna untuk mencari kebenaran materil di persidangan merupakan bagian esensial karena berkaitan dengan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang diargumentasikan dalam surat dakwaan

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang fundamental dalam persidangan suatu perkara karena pembuktian mempengaruhi pada putusan Hakim. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 183 bahwa Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman tanpa adanya dua alat bukti yang sah dan tanpa ada keyakinan Hakim. Ketentuan tersebut adalah agar dapat terlindunginya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi seorang terdakwa. Mengenai alat bukti yang sah, diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu ketersangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam pembuktian perspektif hukum Islam, berita mutawatir dapat dijadikan landasan untuk menjalankan suatu putusan. Berita mutawatir dapat diterima

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 83

¹⁰ Sulaikin Lubis dan Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 183

meskipun yang menyampaikan bukanlah orang Islam dan bukan orang yang adil.¹¹ Hal tersebut berbeda dengan kriteria saksi pada umumnya dalam hukum Islam yang mensyaratkan Islam, berakal, dewasa dan tidak fasik.

Dalam hukum Islam bukti memiliki peranan penting dalam berbagai macam perkara. Karena bukti adalah landasan bagi para Hakim agar dapat menetapkan hukuman yang tepat dan adil bagi orang yang berperkara, yang dalam konteks ini adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu bukti yang sah dalam Islam juga adalah kehadiran saksi. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹²

Karena pentingnya posisi pembuktian dalam Islam, dalam kitab *al-thuruq al-hukumiyyah fi al-siyasah al-syariyyah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang kemudian diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin menjadi buku hukum acara peradilan Agama, menuliskan 20 macam-macam pembuktian yaitu:¹³

1. Bukti *Res Upsa Loquiter* (bukti yang tidak memerlukan sumpah)
2. Ingkar penggugat atas jawaban tergugat
3. Bukti *Res Upsa Loquiter* disertai sumpah
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah
5. Pembuktian satu orang saksi laki-laki tanpa sumpah

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*. ed. oleh Nazar Nurdin, Pertama (Semarang: Lawwana, 2021).. Hal. 100

¹² RI, “Quran Kemenag.” quran.kemenag.go.id, diakses 15 Mei, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=18>.

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, terjemahan Adnan Qohar dan Anshoruddin; *Hukum Acara Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal. 193-367

6. Pembuktian satu orang saksi laki-laki dan sumpah penggugat
7. Pembuktian satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan
8. Pembuktian satu orang saksi laki-laki tanpa sumpah penolakan tergugat untuk sumpah
9. Pembuktian keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat
10. Pembuktian keterangan saksi dua orang perempuan tanpa sumpah
11. Pembuktian dengan tiga saksi laki-laki
12. Pembuktian dengan empat saksi laki-laki merdeka
13. Pembuktian dengan saksi anak di bawah umur
14. Berdasarkan pengakuan
15. Berdasarkan pengetahuan Hakim
16. Berdasarkan berita mutawatir
17. Berdasarkan bukti tulisan
18. Berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
19. Berdasarkan penelusuran jejak
20. Saksi anak yang sudah *mumayyiz*

Pembahasan mengenai *masalah mursalah* menjadi penting dalam pembahasan kali ini. *Maslahah mursalah* yang secara etimologi berarti maslahat yang artinya bermanfaat atau baik. Adapun mengenai *mursalah* artinya adalah terlepas atau bebas.¹⁴ Terdapat juga definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai *masalah mursalah* ini, di antaranya adalah:¹⁵

1. Al-Ghazali menyampaikan bahwa *masalah* adalah segala hal yang belum ada bukti dari *syara'* dalam bentuk *nash* yang membatalkan atau memperhatikannya.
2. Al-Syaukani mengatakan bahwa *masalah* adalah hal-hal yang tidak diketahui apakah syariat menolak atau memperhitungkannya.

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>. Hal. 64

¹⁵ Zulfaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016); dalam Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." Hal. 65

3. Ibnu Qudamah mendefinisikan sebagai sesuatu yang tidak ada bukti petunjuk baik yang membatalkan atau memperhatikannya.
4. Yusuf Hamid Al-Alim mengemukakan pendapat bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang tidak ada petunjuk dari *syara'* baik yang membatalkan atau memperhatikannya.
5. Jalaluddin Abd Al-Rahman berpendapat bahwa *masalahah* yang selaras dengan pembuat hukum dan tidak terdapat petunjuk spesifik sebagai bukti atas pengakuan atau penolakan.
6. Abdul Wahab Al-Khallaf menjelaskan *masalahah mursalah* adalah masalahah yang tidak terdapat dalil *syara'* yang mengakui atau menolaknya.¹⁶

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *masalahah mursalah* adalah penetapan hukum dalam hal-hal yang tidak ada pengaturannya baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits dengan menjadikan kebaikan atau kepentingan manusia sebagai pertimbangannya.

Secara umum, kemaslahatan dapat dicapai dengan dua cara yaitu:¹⁷

1. *Jalb al-manafi'* atau mewujudkan manfaat. Melalui *jalb al-manafii'* ini dapat menghasilkan kebahagiaan atau kebaikan bagi manusia secara langsung.
2. *Dar' al-mafasid* atau menghindari keburukan atau kerusakan. Yang menjadi tolok ukur baik atau buruknya suatu hal adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang bertingkat yaitu, primer, sekunder dan tersier.

Selaras dengan hal di atas, dalam Islam juga terdapat konsep *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yang masing-masing berarti tujuan dan jalan. Maka dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan jalan yang memang ditempuh agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang dirumuskan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, diketahui terdapat lima aspek yang tergolong ke dalam *masalahah dharuriyah*, yang

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002); Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." Hal. 65

¹⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): Hal. 117–30.

perlu dipelihara. Kelima aspek tersebut adalah *hifzu al-din*, *hifzu al-'aql*, *hifzu al-nasl*, *hifzu al-mal* dan *hifzu al-nafs*.¹⁸

Bahasan pokok dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hukmah dan *illat* dalam penetapan suatu hukum. Dalam perspektif ilmu *ushul al-fiqh* hikmah dan *illat* tidaklah sama. Hikmah merupakan tujuan atau maksud disyariatkannya suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, sedangkan *illat* adalah sifat tertentu yang telah jelas juga dapat diketahui dengan secara objektif, terdapat tolak ukurnya dan sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁹

Hifzu al-nafs kerap kali diartikan sebagai menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Namun demikian term *hifzu al-nafs* tidaklah dijelaskan secara final dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berkaitan dengan kata *al-nafs*, terdapat pengulangan sebanyak 266 kali dalam Al-Qur'an yang dengan jumlah tersebut tidaklah semuanya berarti menjaga nyawa.²⁰ Oleh karena hal tersebut terdapat definisi berbeda yang disampaikan para Ulama mengenai *hifzu al-nafs*.

Sebagai contoh, Ahmad Raysuni menerangkan bahwa Al-Syatibi memberikan definisi *hifzu al-nafs* sebagai pemeliharaan hidup yang dapat dicapai dengan melalui tiga cara, yaitu menciptakan asas kekeluargaan dengan melalui perkawinan yang sah, memastikan kelangsungan hidup dengan makanan dan minuman yang halal dan suci serta serta tersedia pakaian dan tempat tinggal. Berbeda dari sebelumnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *hifzu al-nafs* adalah memelihara kehidupan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan hukuman yang dapat menjamin hak hidup manusia.²¹

¹⁸ Auffah Yumni, "Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah," *Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.

¹⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): Hal. 201–16.

²⁰ Abu Rayya, "Towards a Systematic Quranic Theory of Personality," *Mental Health, Religion & Culture* 15, no. 3 (2012): Hal. 217–233; dalam Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Oslam Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah : Argumentation Analysis," *Jurnal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023) Hal. 10.

²¹ Roslan dan Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan Teori Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah : ArgumEntation Analysis." Hal. 15.

Berkaitan dengan hukum positif acara Pidana, terdapat beberapa aliran teori mengenai pembuktian yaitu:²²

1. Objektif Murni

Teori yang dianut oleh hukum gereja Katolik ini (*cononiek recht*) disebut juga dengan hukum positif *wettelijke*. Berdasarkan teori ini, hakim terikat pada alat bukti dan juga pembuktian yang telah diatur dalam undang-undangan. Dengan kata lain bahwa, segala dakwaan haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang begitu juga vonis yang diberikan.

D. Simons menyampaikan bahwa teori ini menyisihkan keyakinan Hakim yang berasal dari subjektivitasnya dan mendorong agar menetapkan vonis kepada terdakwa berdasarkan pada peraturan mengenai pembuktian yang ketat.²³

Dapat dipahami bahwa aliran ini hanya menyandarkan penjatuhan vonis pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tanpa ada keyakinan Hakim. Sehingga ketika terdapat dua alat bukti yang sah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, Hakim harus memvonis salah.

2. Subjektif Murni

Sistem hukum yang disebut juga dengan *conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging* merupakan kebalikan dari teori pembuktian objektif murni. Menurut aliran ini, Hakim memiliki kebebasan mutlak dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa berdasarkan subjektivitasnya.

3. Pembuktian yang Bebas

Sistem ini juga dikenal dengan istilah *conviction rainsonce* atau *vrije bewijsleer* merupakan ajaran yang memperbolehkan Hakim untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tanpa terikat oleh undang-undang akan tetapi tetap diharuskan untuk menjelaskannya berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan logika. Selain itu juga Hakim diperbolehkan

²² Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) Hal. 15.

²³ H.S. Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian," *Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB*, 17 April 2023, <http://www.pn.lhoksukon.go.id//content/artikel/page/2/2017>

untuk menggunakan alat bukti di luar yang sudah ditetapkan undang-undang.

4. Pembuktian yang Negatif Menurut Undang-undang

Pembuktian yang dikenal juga dengan istilah *negatief wettelijke* ini dipahami dengan adanya alat-alat bukti yang disahkan oleh undang-undang namun hal tersebut dianggap belum cukup sehingga masih membutuhkan pada keyakinan Hakim dalam menjatuhkan vonis. Sistem pembuktian ini menghendaki adanya kausalitas antara alat bukti yang ditunjukkan di muka pengadilan dengan keyakinan Hakim.

Mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim pada dasarnya terdapat tiga teori yang membahas hal ini. Ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Retribution atau pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa pemidaan semata-mata adalah untuk membalaskan dendam. Teori yang berdasarkan pada kesalahan pelaku ini tidak berorientasikan pada pendidikan ataupun perbaikan.
2. Teori utilitarian. Teori ini bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadinya suatu kejahatan.
3. Teori gabungan. Merupakan teori yang selain untuk memberikan rasa jera kepada pelaku juga untuk mencegah agar tindak pidana tidak kembali terulang.

F. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain, berikut ini beberapa penelitian yang memiliki kemiripan:

1. Abdul Zikri Pratama.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada eksistensi *amicus curiae* dalam perkara-perkara tertentu, yang contohnya yang terjadi pada tahun 2018 yaitu kasus penodaan Agama oleh terdakwa Meliana. Lembaga-lembaga yang

²⁴ Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005).

²⁵ Abdul Zikri Pratama, "Pendapat Hukum dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No.828/Pid.sus/2020/PN.DPS)" (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021).

mengajukan *amicus curiae* adalah Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Zikri Pratama ini diketahui bahwa dalam beberapa kasus pidana terdapat peranan *amicus curiae* yang membantu Hakim menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama menggali mengenai kehadiran atau peranan *amicus curiae* dalam suatu perkara pidana. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah, Abdul Zikri Pratama berfokus pada ada tidak adanya *amicus curiae* dalam suatu perkara dan penelitian ini berfokus pada kedudukan *amicus curiae* dalam suatu perkara.

2. Muhammad Syafari Lubis.²⁶

Fokus pada penelitian ini adalah peranan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia yang berdasarkan pada putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn *jo* Putusan No. 784/Pid.2018/PT.Mdn yang kemudian akan diketahui pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Syafari Lubis dengan karya ini adalah sama-sama berangkat dari sistem peradilan yang berlaku, adapun perbedaannya adalah Syafari Lubis hanya berlandaskan pada hukum positif sedangkan dalam penelitian ini adalah dengan hukum Islam.

3. Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana.²⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana ini bertujuan untuk menggali mengenai kekuatan hukum pembuktian yang dilakukan melalui prosedural *amicus curiae*.

²⁶ Muhammad Syafari Lubis, "Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan. (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)" (Universitas Medan Area, 2021).

²⁷ Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana, "Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 330–338, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>.

Persamaan dengan penelitian ini adalah, sama-sama membahas *amicus curiae* dalam ranah pembuktian adapun perbedaannya adalah pada tujuan penelitian. Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembuktian adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi *amicus curiae* dalam proses persidangan.

4. Islamul Haq.²⁸

Dalam pembahasan ini dipadukan anata konsep *al-qasamah* dalam hukum pidana Islam dengan teori objektifikasi dalam hukum pidana positif. Dengan penggunaan teori objektifikasi ini, nilai-nilai yang terdapat dalam *al-qasamah*, dapat dikonversi ataupun diadaptasi menjadi hukum pidana positif, karena pada prinsipnya terdapat kesamaan antara keduanya, yaitu sama-sama menghargai jiwa, sehingga sama-sama selalu berdaya upaya untuk melindungi setiap jiwa.

Dalam penelitian ini termuat persamaan bahwa kasus yang diangkat adalah kasus pembunuhan. Selanjutnya juga yang dibahas pada jurnal ini adalah mengenai ranah pembuktian yang dipadukan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Yang menjadi pembeda adalah mengenai pokok pembahasan yang digunakan, dalam jurnal yang ditulis oleh Islamul Haq, *al-qasamah* yang menjadi pokok pembahasan. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah *amicus curiae*.

5. Muslih dan Muhammad Amin.²⁹

Dalam hukum Islam, saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta dalam suatu perkara atau yang dikenal juga dengan istilah *justice collaborator* dipersamakan konsepnya dengan saksi pada umumnya.

²⁸ Islamul Haq, "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif," *Istinbath Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): Hal. 25–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1988>.

²⁹ Muslih dan Muhammad Amin, "Justice Collaborator Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 5, no. 2 (2023): Hal. 1–8.

Kesamaan antara penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan oleh Muslih dan Muhammad Amin, dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peristiwa pembunuhan yang menimpa Brigadir Joshua.

Selain itu terdapat pula perbedaannya, yaitu adalah mengenai pihak yang dibahas dalam masing-masing penelitian. Dalam artikel yang ditulis oleh Muslih dan Muhammad Amin, membahas pihak yang terlibat secara langsung menjadi *justice collaborator* sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung melainkan hanya menjadi sahabat Pengadilan.

Untuk mempermudah dalam mengkomparasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis kali ini, maka dibuatlah tabel berikut ini:

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Zikri Pratama	Pembahasan mengenai <i>amicus curiae</i>	Ranah pembahasan (hanya hukum positif)
2.	Muhammad Syafri Lubis	Mengangkat sistem peradilan yang ada di Indonesia	Pembahasan hanya pada hukum positif Indonesia
3.	Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana	Pembahasan mengenai pembuktian oleh <i>amicus curiae</i>	Tujuan penelitian
4.	Islamul Haq	Mengangkat pembuktian tindak pidana pembunuhan	Pokok pembahasan
5.	Muslih dan Muhammad Amin	Mengangkat persoalan pembunuhan Brigadir Joshua	Kedudukan para pihak yang dibahas

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Dapat disimpulkan bahwa *novelty* dari penelitian dengan judul penerapan *amicus curiae* dalam perkara pidana pembunuhan pada nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel perspektif hukum pidana Islam dengan penelitian terdahulu sebelumnya adalah, pada perspektif hukum yang digunakan. Pada penelitian terdahulu hanya dibahas dengan perspektif Hukum pidana Positif Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini dibahas pula dengan perspektif hukum pidana Islam.

Maka dari pada itu, penelitian ini menjadikan karya-karya ilmiah terdahulu sebagai bahan perbandingan persamaan dan perbedaan untuk secara lebih lanjut mengetahui pembahasan mengenai *amicus curiae* dalam perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan juga sebagai upaya untuk menghindari plagiasi karya ilmiah.

